



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR **NOMOR : 420 / 644 / PAUD-PNF.OP / D.DIKBUD-KAB.OI / 2018**

TENTANG

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA KASIH
DESA SANDING MARGA KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,

- Membaca :**
1. Surat pengantar Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) MUTIARA KASIH Desa SANDING MARGA dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan RANTAU ALAI Nomor : 420/25/CD.DK.RA/2017 Tanggal 26 April 2017, serta lampirannya
 2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan RANTAU ALAI Nomor : 420/25/CD.DK.RA/2017 Tanggal 26 April 2017 perihal rekomendasi Penerbitan izin operasional Kelompok Bermain (KB) MUTIARA KASIH Desa SANDING MARGA.
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan RANTAU ALAI, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
 - b. Bahwa PENERBITAN Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Anak;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberikan Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : MUTIARA KASIH
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 01 Desember 2016
Alamat : Desa SANDING MARGA
Kecamatan : RANTAU ALAI
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : KARMILA

KEDUA

: Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2020

KETIGA

: Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) MUTIARA KASIH di Desa SANDING MARGA Kecamatan RANTAU ALAI, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan Penerbitan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
Pada Tanggal, 12 FEBRUARI 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,



Islah Corle, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat 1
NIP. 19630103 198202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420 / 644 / PAUD-PNF-OP / D.DIKBUD-KAB.OI / 2018
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2018
TENTANG : PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA KASIH DESA SANDING MARGA
KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2018

STRUKTUR ORGANISASI
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) MUTIARA KASIH
DESA TALANG SARI KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2018



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,

Islah Corie, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat 1

NIP. 19630103 198202 1 001